



Salinan

P U T U S A N

Nomor 113 / Pid / 2017 / PT BNA.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Giyono Bin Ponimin;**
Tempat Lahir : Stabat;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 05 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal :

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);
Status : Kawin;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan dari;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Febuari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
4. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 15 Juli 2017;

Hal 1 Putusan Nomor 113/Pid/2017/PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017 ;
7. Perpanjangan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Aceh berdasarkan Nota Dinas No. W1-U/829/KP.04.5/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017. sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. **Surat Penetapan**, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh Tanggal 26 Juli 2017, Nomor : 113/Pen.Pid./2017/PT.BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
2. **Surat Dakwaan**, Jaksa Penuntut Umum, tanggal 07 April 2017 Nomor : REG.PERK : PDM-23/MBO/04/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Giyono Bin Ponimin, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2017 bertempat di Sungai Gampong Tungkop Dusun Pocut Baren Kecamatan Sungaimas Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) , IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 terdakwa dihubungi oleh saksi H Jafar untuk membuat alat escavator milik saksi H. Jafar kemudian terdakwa langsung berangkat ke Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat selanjutnya sekira Pukul 11. 00 Wib terdakwa berjumpa dengan Sdr. Abral (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) kemudian Sdr Abral (DPO) langsung menunjukkan beco yang rusak tersebut kepada terdakwa kemudian Sdr Abral (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa motor

Hal 2 Putusan Nomor 113/Pid/2017/PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swing excavator tersebut rusak selanjutnya terdakwa langsung melakukan pengecekan terhadap Escavator tersebut setelah dilakukan pengecekan terhadap escavator oleh terdakwa ternyata benar motor swingnya rusak selanjutnya datang Sdr. Munir (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) memperkenalkan dirinya kepada terdakwa kemudian Sdr. Munir (DPO) mengatakan kepada terdakwa apanya yang rusak bang biar kita belanjakan alatnya kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Munir (DPO) ini motor swingnya yang rusak selanjutnya Sdr. Munir (DPO) langsung berangkat ke Meulaboh untuk membeli alat beco swing yang rusak tersebut kemudian sekira pukul 17.00 wib sdr. Munir (DPO) kembali dari Meulaboh dengan membawa alat – alat beco yang di butuhkan tersebut setelah itu terdakwa langsung memperbaiki beco tersebut hingga malam hari dan di lanjutkan sampai Kamis pagi tanggal 09 februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr. Munir (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ sudah selesai beconya bang, kalau sudah selesai kita coba kerja “terdakwa menjawab “ udah selesai, kalau mau di coba silahkan “selanjutnya Sdr. Abral (DPO) langsung menghidupkan beco dan membawanya ke lokasi penambangan yang berjarak lebih kurang 200 meter dari belakang rumah Pak Mukim, dan sesampainya terdakwa dan Sdr. Munir (DPO) serta Sdr. Abral (DPO) tiba di lokasi tambang kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki – laki yang terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya Sdr. Munir (DPO) menyuruh Sdr. Abral (DPO) untuk melakukan penambangan di dalam sungai yang mana terlebih dahulu Sdr. Abral (DPO) mengangkut asbuk dan mesin dompeng kedalam sungai dengan menggunakan alat berat excavator, setelah asbuk, mesin dompeng berada di dalam sungai kemudian 2 (dua) orang pekerja yang terdakwa tidak kenal masuk kedalam sungai dan memasang selang mesin dompeng untuk menyemprot air, kemudian menghidupkan mesin dompeng, selanjutnya barulah Sdr. Abral (DPO) mulai bekerja melakukan penambangan dengan cara mengeruk tanah yang berada di dalam sungai dengan menggunakan paket beco selanjutnya tanah di letakkan ke atas asbuk untuk di saring dan di pisahkan batu dengan pasir, hal tersebut di lakukan sdr. Abral (DPO) secara berulang kali hingga siang hari pukul 12.00 wib dan di saat Sdr. Abral (DPO) istirahat, sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengatakan kepada Sdr. Abral (DPO) “ Bral gimana apa ada bersuara motor swingnya, kalau gak ada biar terdakwa coba dan Sdr. Abral (DPO)

Hal 3 Putusan Nomor 113/Pid/2017/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “gak ada bang, kalau abang mau coba silakan” selanjutnya terdakwa menghidupkan beco tersebut dan langsung melakukan penambangan dengan cara mengeruk tanah yang berada di dalam sungai dengan menggunakan paket beco, selanjutnya tanah tersebut di letakkan ke atas asbuk untuk di saring dan di pisahkan batu dengan pasir secara berulang kali dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa melihat saksi Jafar marah – marah kepada Sdr. Abral (DPO) selanjutnya tidak lama kemudian datang Aparat kepolisian yang mendapat informasi masyarakat bahwa di Sungai Gampong Tungkop Dusun Pocut Baren Kecamatan Sungaimas Kabupaten Aceh Barat sering dilakukan penambangan emas Illegal oleh pengusaha tambang emas berdasarkan informasi tersebut Petugas Polres Aceh Barat diataranya saksi Adi Oriza Bin Bustami dan saksi Defri M. Defari melakukan tindak lanjut informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat penambangan emas tersebut selanjutnya sesampainya di TKP (Tempat Kejadian Perkara) petugas Polres Aceh Barat melihat terdakwa sedang melakukan kegiatan/usaha pertambangan emas menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator (beco), mesin asbuk / sluicebox (alat penyaring material batu dan pasir dengan biji-biji emas), sepasang alat penyedot air serta beberapa orang masyarakat selaku pekerja pengindang (alat pemisah antara emas dan pasir), kemudian saksi petugas saksi Adi Oriza Bin Bustami dan saksi Defri M. Defari mempertanyakan kepada masyarakat tersebut tentang kegiatan apa yang sedang dilakukan dan berdasarkan keterangan dari salah seorang masyarakat tersebut yaitu terdakwa Giyono Bin Ponimin yang sudah selesai mencari emas (penambangan emas) kemudian petugas Polres Aceh Barat saksi Defri M. Defari mempertanyakan lagi izin penambangan emas tersebut berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IPR (Izin Usaha Rakyat) kepada sekelompok masyarakat tersebut, akan tetapi tidak dapat memperlihatkan kepada saksi petugas tentang IUP (izin usaha penambangan) emas tersebut, selanjutnya saksi Defri Bin Defari bersama Petugas Polres Aceh Barat melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap operator beco yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu terdakwa GIYONO Bin PONIMIN dan mesin asbuk/sluicebox (alat penyaring material batu dan pasir dengan biji-biji emas), sepasang alat penyedot air serta menyita material pasir dari ambal yang berada di dalam mesin asbuk/sluicebox berupa pasir yang bercampur dengan bijian warna kuning yang diduga emas tersebut

Hal 4 Putusan Nomor 113/Pid/2017/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam 3 (tiga) botol air minuman dalam kemasan selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat guna proses lebih lanjut setelah sampai di Polres Aceh Barat petugas mengambil barang bukti 3 (tiga) buah botol air minuman dalam kemasan tersebut untuk dianalisis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 2750/KKF/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang diketahui Kepala Laboratorium Kriminalistik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M.Si dan Pemeriksa Kasmira Ginting, S.Si. Roy Tenno Siburian, S.Si, Msi. Donna Purba, Ssi, Apt dan Rafles Tampubolon, S. Si. Barang Bukti

material berupa pasir yang bercampur dengan bijian warna kuning yang diduga emas didalam 3 (tiga) botol air minuman dalam kemasan dengan Kesimpulan Positif Emas (Aurum);

Bahwa terdakwa GIYONO Bin PONIMIN bersama dengan Sdr. Munir (DPO) dan Abral (DPO) orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana pertambangan emas tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin usaha pertambangan atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus.);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo Pasal 55 Aayat (1) ke-1 KUHPidana;

3. **Surat tuntutan**, Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2017 Nomor : Reg.Perk : PDM-23/MBO/04/2017, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GIYONO Bin PONIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana melakukan usaha pertambangan tanpa izin berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin usaha pertambangan atau IUPK (Izin Usaha ertambangan Khusus.) sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hal 5 Putusan Nomor 113/Pid/2017/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Giyono Bin Ponimin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar* rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti

1 (Satu) unit alat berat excavator merk hitachi 5 X 200
Sepasang mesin dromed penghisap air;

Dirampas untuk negara:

- (satu) unit mesin asbuk yang terbuat dari kayu.;
- 1 (satu) buah botol / gelas plastik minuman merk ale ale warna merah yang berisikan pasir bercampur dengan butiran warna kuning yang di duga logam emas. Dan 2 (dua) buah botol / gelas plastik air minum dalam kemasan warna bening yang masing – masing berisikan pasir bercampur dengan butiran warna kuning yang di duga logam emas;

Dirampas untuk dimusnahkan:

Membebaskan terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (*dua ribu rupiah*);

4. **Putusan**, Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal. 04 Juli 2017, Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN Mbo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Giyono Bin Ponimin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa seizin dari pihak yang berwenang” sebagaimana pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat excavator merk hitachi 5 X 200 warna orange;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H.M. Jakfar Bin. Alm A. Bakar;

Sedangkan :

- Sepasang mesin dompeng penyedot air;
- 1 (satu) unit mesin asbuk yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah botol / gelas plastik minuman merk ale ale warna merah yang berisikan pasir bercampur dengan butiran warna kuning yang di duga logam emas. Dan 2 (dua) buah botol / gelas plastik air minum dalam kemasan warna bening yang masing – masing berisikan pasir bercampur dengan butiran warna kuning yang di duga logam emas;

Dipergunakan dapat dipergunakan dalam perkara Munir yang masih dalam setatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dan atau Pak Mukim;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00.(dua ribu rupiah);

5. **Akta Permintaan Banding**, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nomor: 64/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Mbo, tanggal. 11 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUNIZAL, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal. 11 Juli 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut diatas, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh MUNIZAL,SH Panitera/Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut, pada tanggal. 21 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan dan mengajukan memori banding tanggal 17 Juli 2017, yang diterima oleh Munizal,SH Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding pada tanggal 17 Juli 2017 dan memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh MUNIZAL,SH Panitera/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut sebagaimana tertera dari relaas penyerahan memori banding kepada Terdakwa tanggal. 17 Juli 2017 No.64/Pid.Sus/2017/PN Mbo ;

Hal 7 Putusan Nomor 113/Pid/2017/PT.Bna



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah disampaikan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dari relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 20 Juli 2017 Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Mbo;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan Banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan sebagai berikut :

Bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sebagaimana termuat dalam amar putusan menyatakan bahwa "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (bulan).**" Terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum menyatakan keberatan karena putusan Majelis Hakim belum sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tertuang didalam Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-23/MBO/04/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan. Bahwa jika kita melihat di dalam Unsur – Unsur Pasal 158 UU. RI. No. 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan denda paling banyak **Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar). Rupiah** artinya hukuman yang dijatuhkan sangat tidak mempertimbangkan program pemerintah dalam pemberantasan illegal meaning hal tersebut jelas terlihat dengan putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa dengan

Hal 8 Putusan Nomor 113/Pid/2017/PT.Bna



perbandingan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Giyono Bin Ponimin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah Subsida 3 (tiga) Bulan_dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Sedangkan Putusan Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yaitu pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (bulan)**. Antara Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum dengan Putusan Majelis Hakim sangat jauh berbeda yakni lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Seharusnya dalam pemberantasan kegiatan ilegal meaning Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan terhadap terdakwa. Atas dasar tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dapat menggali Hukum untuk memberikan Hukuman yang seberat-beratnya terhadap terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ("UUD 1945") adalah "*Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Sedangkan, UU Kekuasaan Kehakiman mengharuskan hakim menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan '*hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*'. Rumusan ini tidak mengalami perubahan dalam UU No. 35 Tahun 1999. Independensi hakim itu bisa bersifat normatif, bisa juga bersifat realita. Kedua independensi itu tidak bisa dipisahkan (*Muchsin, 2004: 10*). Ada juga yang membedakan independensi dalam arti sempit dan arti luas. Pada dasarnya, independensi kekuasaan kehakiman tak semata independensi kelembagaan, tetapi juga independensi personal hakim. Independensi hakim karena itu adalah kondisi di mana para hakim bebas dari pengaruh apalagi tekanan lingkungannya dan mengadili suatu perkara hanya berdasarkan fakta yang terbukti di pengadilan dan berdasarkan hukum. Hal tersebut berkaitan erat dengan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya yaitu Hal-hal yang memberatkan : - Perbuatan kegiatan terdakwa berdampak pada kelestarian lingkungan khususnya daerah aliran sungai yang berdampak pada kerusakan lingkungan, -Perbuatan

Hal 9 Putusan Nomor 113/Pid/2017/PT.Bna



terdakwa tidak mendukung pemerintah sehubungan dengan pemberantasan kejahatan pertambangan. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan Hal-hal yang memberatkan : - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal meaning. Bahwa dari pertimbangan Hal-hal yang memberatkan terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh merupakan suatu wujud nyata penggalan sebuah hukum yaitu berbeda dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang mencerminkan pertimbangan lebih memberatkan terdakwa. Sehingga dalam Putusan Majelis Hakim Meulaboh sudah sewajarnya pula menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa lebih tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa senada dengan itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh Hal 41 Barang Bukti dipergunakan dapat dipergunakan dalam perkara munir yang masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) dan atau Pak Mukim, sedangkan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan jelas Menetapkan barang bukti :

1. 1 (satu) unit alat berat excavator merk hitachi 5 X 200 warna orange, Sepasang mesin dompeng penyedot air *Dirampas untuk negara*.
2. (satu) unit mesin asbuk yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah botol / gelas plastik minuman merk ale ale warna merah yang berisikan pasir bercampur dengan butiran warna kuning yang di duga logam emas. Dan 2 (dua) buah botol / gelas plastik air minum dalam kemasan warna bening yang masing – masing berisikan pasir bercampur dengan butiran warna kuning yang di duga logam emas *dirampas untuk dimusnahkan*.

Bahwa dalam hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dengan jelas terlihat melakukan penggalan sebuah hukum, namun disisi lain putusan tersebut sangat kontradiktif dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam putusannya yaitu 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi 5 x 200 warna orange; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H.M Jakfar Bin Alm. A. Bakar. Seharusnya agar lebih adil bahwa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi 5 x 200 warna orange juga dijadikan sebagai Barang Bukti dipergunakan dapat dipergunakan dalam perkara munir yang masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) dan atau Pak Mukim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam Putusannya mempertimbangkan denda yaitu **denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (bulan)**. Sedangkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan **Denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** Subsidair 3 (tiga) Bulan. Bila dibandingkan **Denda** yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Tuntutan Denda yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sangat berbeda jauh lebih ringan padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam Putusannya yaitu Hal-hal yang memberatkan : - Perbuatan kegiatan terdakwa berdampak pada kelestarian lingkungan khususnya daerah aliran sungai yang berdampak pada kerusakan lingkungan, -Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah sehubungan dengan pemberantasan kejahatan pertambangan. Artinya pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan memberatkan terdakwa yaitu lebih berat dari pertimbangan Jaksa Penuntut Umum sehingga sudah sepatutnya Denda terhadap terdakwa dapat diputuskan diatas Denda tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh memutuskan perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-23/MBO/04/2017 yang kami ajukan tanggal 13 Juni 2017, jika Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banda Aceh, mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, yang meliputi surat dakwaan, berita Acara Persidangan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Meulaboh, termasuk salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 04 Juli 2017 Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN Mbo, berikut semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru lagi yang perlu dipertimbangkan karena telah terurai dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 11 Putusan Nomor 113/Pid/2017/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana “ melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa seizin dari pihak yang berwenang ” sebagaimana pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah sejalan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi oleh karenanya pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dinilai telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara terdakwa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 0 4 Juli 2017 Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN Mbo yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 197 ayat 1 huruf (K) dan pasal 22 ayat 4 KUHP, cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Aceh untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, kepadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara dan dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidanadan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 04 Juli 2017 Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN Mbo yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 12 Putusan Nomor 113/Pid/2017/PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari ini Selasa Tanggal 22 Agustus 2017, yang dihadiri oleh kami WAHYONO,SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Aceh, sebagai Ketua Majelis, ASWIJON.,SH.,MH dan SUYADI., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 oleh Ketua Majelis Tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang sama serta IWAN., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TERSEBUT,

dto.

(ASWIJON.,SH.,MH)

dto.

(SUYADI., SH)

KETUA MAJELIS,

TERSEBUT,

dto.

(WAHYONO,SH)

PANITERA PENGGANTI,

TERSEBUT,

dto.

(I W A N, SH)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Nip.196112311985031029

Hal 13 Putusan Nomor 113/Pid/2017/PT.Bna